



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1220, 2022

KEMEN-KP. Fasilitas Pajak Penghasilan. Bidang Usaha Tertentu. Daerah Tertentu. Kriteria dan Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada:
 - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan,dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
 - c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

- (3) Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-
 BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH
 TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
 USAHA TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|--|---|
| 1. | Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut | 03111 | Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu | Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00. | - Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan - Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221 |

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|--|---|
| 2. | Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut | 03112 | Semua jenis <i>crustacea</i> | Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00. | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan/atau; dan Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299 |
| 3. | Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut | 03113 | Semua jenis <i>mollusca</i> | Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00. | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan/atau; dan Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10221 KBLI 10293, atau KBLI 10299 |
| 4. | Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Laut | 03211 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi paling sedikit Rp25.000.000.000,00; - Untuk ekspor paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hasil produk di ekspor; atau | - |

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|----------------------------------|-------|--|--|-------------|
| 5. | Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut | 03215 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. - Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |
| 6. | Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut | 03216 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |
| 7. | Industri Pembekuan Ikan | 10213 | <ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu - Tuna: loin, <i>steak</i>, saku, <i>meat</i>, <i>slice</i>, dan/atau <i>cube</i> - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|--|--|-------------|
| 8. | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | Surimi dan surimi based product: bakso, sosis, otak-otak, kaku naga, siomay, <i>ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget</i> ikan, <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , dan/atau <i>kamapoko</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000,00 ; - paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |
| 9. | Industri Pengolahan Rumput Laut | 10298 | <i>Refined carrageenan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi Paling sedikit Rp50.000.000,00; - Untuk ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja Paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA
 TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | DAERAH PROVINSI | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|---|---|-------------|
| 1. | Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung | 03222 | - Nila - Patin | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta | - Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |
| 2 | Industri Pembekuan biota Air Lainnya | 10293 | - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta | - Nilai investasi paling sedikit Rp75.000.000.000,00; - Untuk ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk diekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia. | - |

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | DAERAH PROVINSI | KRITERIA | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|----------------------|---|---|-------------|
| 3. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya | 10299 | Udang <i>breaded</i> | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi Paling sedikit Rp75.000.000,00; - paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk diekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarga negaraan Indonesia. | - |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO